



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

**SALINAN
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA**

NOMOR : PER-20/MBU/10/2014

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA
NOMOR PER-01/MBU/2012 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DIREKSI
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2012 tanggal 20 Januari 2012 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/2014 tanggal 17 Juli 2014 telah ditetapkan persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara;
- b. bahwa dalam rangka menyesuaikan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan struktur organisasi Kementerian BUMN pasca pengumuman Kabinet Kerja oleh Presiden Republik Indonesia dan menghapuskan jabatan Wakil Menteri pada Kementerian BUMN, maka perlu melakukan perubahan ketentuan terkait tata cara pengangkatan dan pemberhentian Anggota Direksi BUMN;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

-2-

3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-01/MBU/2012 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DIREKSI BADAN USAHA MILIK NEGARA.**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/2014, diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 8 menjadi sebagai berikut :

“Pasal 8

- (1) UKK dan Evaluasi dilaksanakan oleh Tim yang terdiri dari :
 - a. Deputi Teknis (sebagai Ketua Tim);
 - b. Sekretaris Kementerian BUMN;
 - c. Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis;
 - d. Staf Khusus Menteri BUMN (Sdr. Sahala Lumban Gaol); dan
 - e. Staf Khusus Menteri BUMN (Sdr. Sudar S.A).
- (2) Untuk memperlancar pelaksanaan UKK dan Evaluasi, Tim dapat membentuk Sekretariat Tim dengan melibatkan keanggotaan dari unit kerja Deputi Teknis dan Sekretariat Kementerian BUMN.
- (3) Anggota Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan anggota Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperkenankan untuk dicalonkan sebagai calon Anggota Direksi BUMN yang bersangkutan.
- (4) Dihapus.

Pasal II.../3/



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

-3-

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Oktober 2014

**MENTERI
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

ttd.

RINI M. SOEMARNO



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Hambra

NIP 19681010 199603 1 001

KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA